

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan hukum memiliki kegunaan yang dapat diartikan secara umum dan secara khusus sesuai dengan jenisnya. Secara umum, peraturan hukum memiliki fungsi mengatur sesuatu materi tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam entitas tertentu. Secara khusus, setiap peraturan memiliki fungsi sesuai dengan jenis peraturan tersebut. Peraturan hukum dapat juga dikatakan sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrument*) yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang memiliki kegunaan atau fungsi-fungsi tertentu. Peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tidak bisa dibangun, diterapkan, dan diapresiasi tanpa bahasa yang logis dan argumentatif. Untuk memahami hukum, perlu memahami bahasa di mana teks-teks hukum dibuat dan perlu menyadari bagaimana teks-teks hukum dikonstruksikan. Kedudukan bahasa di depan hukum menjadi hal yang sangat sentral karena hukum menggunakan bahasa sebagai medianya. Bahasa dalam konteks peraturan hukum berperan untuk mendeskripsikan dan mendokumentasikan hukum yang digunakan untuk menjerat atau mengatur hak dan kewajiban entitas yang diaturinya. Nilai penting bahasa dalam penegakan hukum, setidaknya, dapat dilihat melalui dua alasan berikut: (1) hukum atau norma-norma hukum tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya upaya untuk mengartikulasikan atau mendeskripsikannya dengan menggunakan bahasa, dan (2) bahasa adalah alat utama yang digunakan untuk mendokumentasikan hukum (Bachari, 2017).

Peraturan hukum memiliki kegunaan yang dapat diartikan secara umum dan secara khusus sesuai dengan jenisnya. Secara umum, peraturan hukum memiliki fungsi mengatur sesuatu materi tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam entitas tertentu. Secara khusus, setiap peraturan memiliki fungsi sesuai dengan jenis peraturan tersebut. Berdasarkan I Gde Pantja Astawa dalam Soebroto, salah satu jenis kategori peraturan hukum secara umum adalah peraturan kebijakan (*Beleidsregels*), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.

Pada dasarnya, semua pejabat tinggi pemerintahan atau Kementerian/Lembaga atau pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas (*vrijbeleid*) berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (*freies ermessen*) dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan (masalah konkret) yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang (peraturan perundang-undangan). Untuk menegakkan asas konsistensi, kebijakan pejabat administrasi negara yang bersifat bebas tersebut perlu dituangkan dalam suatu bentuk formal atau suatu format tertentu yang lazim disebut peraturan kebijakan (Soebroto).

Peraturan hukum, dalam melaksanakan perannya, membutuhkan bahasa sebagai media untuk mengutarakan kerangka berfikir. Bahasa dalam konteks peraturan hukum berperan untuk mendeskripsikan dan mendokumentasikan hukum yang digunakan untuk menjerat atau mengatur hak dan kewajiban entitas yang diaturnya. Nilai penting bahasa dalam penegakan hukum, setidaknya, dapat dilihat melalui dua alasan berikut: (1) hukum atau norma-norma hukum tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya upaya untuk mengartikulasikan atau mendeskripsikannya dengan menggunakan bahasa, dan (2) bahasa adalah alat utama yang digunakan untuk mendokumentasikan hukum (Bachari, 2017).

Bahasa yang ada di dalam peraturan hukum mampu memengaruhi realitas entitas yang diaturnya. Alasan mengapa peraturan hukum dapat memengaruhi ideologi atau perilaku entitasnya adalah karena bahasa yang digunakan dalam peraturan hukum itu sendiri. Dari perspektif hukum, peraturan hukum dibuat untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dari pembuat peraturan tersebut. Peraturan hukum harus dibuat dengan baik, memenuhi kaidah-kaidah bahasa yang baik, ditulis secara jelas, dan dapat dipahami oleh pembacanya. Dari perspektif Linguistik Sistemik Fungsional (LSF), bahasa merupakan alat untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial dari suatu proses sosial di masyarakat dengan nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat. Secara realitas sosial, bahasa digunakan untuk melakukan peran yang diemban oleh penulis dan pembaca. Fungsi sosial yang diemban oleh bahasa diwujudkan dalam tiga metafungsi, yaitu metafungsi ideasional (eksperiensial dan logikal), metafungsi interpersonal, dan metafungsi tekstual. Halliday (2007: 43-49) menyatakan bahwa bahasa dianggap sebagai suatu bentuk perilaku sosial. Bahasa memiliki potensi perilaku (*behaviour potential*) yang mampu membuat bahasa melakukan sesuatu

melalui makna potensial (*meaning potential*). Bahasa digunakan untuk menyampaikan pengalaman seseorang dan berinteraksi dengan orang lain karena grammar dalam bahasa mengandung dua hal yang saling berinteraksi, kejadian dan kondisi dunia, dan dengan proses sosial diemban.

Sebuah teks peraturan hukum memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang berbeda satu sama lainnya. Fungsi dan tujuan sebuah teks akan menentukan konteks kulturalnya masing-masing. Lingkungan kultural sebuah teks akan mempengaruhi, bentuk, dan struktur teks sebuah teks. Masing-masing teks peraturan hukum akan memiliki struktur teks yang berbeda. Struktur teks peraturan akan berbeda dengan teks konstitusi. Struktur teks persidangan akan berbeda dengan teks kepolisian. Perbedaan struktur teks tersebut dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing teks. Struktur teks mengatur bagaimana pembabakan fase pada sebuah teks untuk mencapai tujuan. Hal itu disebut dengan genre atau konteks kultural.

Selain genre, konteks budaya yang melingkupi dalam penulisan teks akan menentukan konteks situasi yang ada dalam sebuah teks. Konteks situasi yang dikenal sebagai register merupakan konfigurasi makna dikaitkan dengan konfigurasi situasional tertentu dari medan, pelibat, dan moda (Hasan, 1989: 38). Hal tersebut menunjukkan bahwa konteks kultural atau sebuah setting tertentu akan menimbulkan penggunaan bahasa yang tertentu juga. Dengan kata lain, register dapat dikatakan sebagai gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks peraturan hukum memiliki ciri yang khas, yaitu tepat, tidak ambigu, dan mencakup semua, dengan spesifikasi ruang lingkup hukum yang sedetail mungkin (Bhatia, 2014). Purnanto (2017) mengatakan istilah teknis hukum tidak dipergunakan dalam jenis teks lain dan dalam hal aspek kalimat, penggunaan kalimat kompleks memiliki kekhasan tersendiri. Beberapa karakteristik di atas menunjukkan bahwa tatabahasa yang digunakan dalam teks peraturan hukum berbeda dengan apa yang ada di kehidupan masyarakat pada umumnya.

Ada berbagai jenis teks peraturan hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah surat edaran. Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat edaran dikeluarkan oleh Menteri atau pimpinan Kementerian/Lembaga untuk entitas yang ada di bawahnya. Secara filosofis, surat edaran merupakan hal yang menjadi kebutuhan

teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui surat edaran. Secara sosiologis, surat edaran sangat dibutuhkan dalam kondisi yang mendesak dan untuk memenuhi kekosongan hukum, akan tetapi jangan sampai peraturan menteri bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Fenomena surat edaran ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia belum pernah termaktub secara konkrit dalam tata urutan peraturan-perundang-undangan. Selain itu, produk surat edaran tersebut belum memiliki sistem dan bentuk yang baku, sehingga banyak ditemukan produk peraturan yang tidak seragam.

Salah satu contoh surat edaran yang telah diterbitkan dan diterapkan adalah surat edaran yang ada di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Kemenristek/BRIN adalah salah satu Lembaga Pemerintah yang mengemban tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam masa pandemi, Kemenristek/BRIN mengeluarkan beberapa aturan baru yang berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja kementerian untuk dukungan manajemen. Salah satu peraturan tentang dukungan manajemen internal Kementerian yang dikeluarkan oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Nasional adalah Surat Edaran Menristek/Kepala BRIN Nomor 9/M/SE/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran untuk Mendukung Bekerja dari Rumah atau Work from Home (WFH) dalam rangka Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19).

Berdasarkan uraian di atas, fenomena sosial kebahasaan, khususnya genre dan register pada teks surat edaran menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut. Penelitian dengan perspektif Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) akan mengupas genre dan register sebuah teks peraturan hukum. Genre dan register yang ada pada teks hukum akan dideskripsikan melalui unit-unit pembentuknya sesuai dengan fungsi dan tujuan teks yang diinginkan. Selain itu, pencirian sebuah teks peraturan hukum dalam wacana hukum khususnya dengan perspektif kebahasaan belum banyak dilakukan.

Penelitian yang berkaitan pokok bahasan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada aspek genre, beberapa peneliti telah melakukan penelitian, seperti Yu

dan Bondi (2017); Kya dan Zhiying (2019); Pramoolsook dan Dalimunte, (2020); dan Sukarno dan Salikin (2022). Yu dan Bondi (2017) mengkaji *Generic Structure Pontential* (GSP) pada teks CSR, sedangkan Kya dan Zhiyinh (2019) mengkaji GSP pada teks editorial. Lalu Sukarno dan Salikin (2022) mengkaji GSP pada teks kotbah jumat. Sementara itu, Pramoolsook dan Dalimunte (2020) mengkaji struktur generik yang terdapat pada teks hukum Islam. Penelitian-penelitian di atas berhubungan dengan subjek pada penelitian ini namun dengan sumber data yang berbeda. Selain itu, Wang (2006), dan Arifah, dkk. (2018) mengkaji genre pada teks secara mikro. Namun, kedua penelitian tersebut belum mengkaji teks peraturan hukum.

Pada aspek register, terdapat penelitian linguistik forensik yang dilakukan oleh Khatimaha, dkk. (2021). Penelitian ini membedah teks peraturan hukum dengan melihat konstruksi medan, pelibat dan moda. Sumber data yang digunakan adalah teks undang-undang. Pada penelitian ini, aspek medan, pelibat dan moda dikaji pada teks surat edaran. Kemudian, penelitian lain yang berhubungan dengan register pada teks peraturan hukum hanya membahas mengenai salah satu aspek kecil, yaitu transitivitas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Usmani dan Afsar, (2021); Fitri dkk., (2021); Sinaga dkk., (2020); Ahmed dkk., (2018); Umam, (2018); Chik, (2017); Wu, (2016); dan Narlianti, (2016). Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bertujuan untuk menemukan pola transitivitas dalam teks peraturan hukum dengan sumber data yang berbeda. Penelitian yang telah dilakukan terbatas proses apa saja yang dominan di dalam teks.

Penelitian lain juga dilakukan dengan pendekatan berbeda, yaitu *English for specific purposes* (ESP), analisis wacana dan juga semiotik (Vecchiato, 2020; Zozula, 2019; Rasmussen, 2017; Purnanto, 2017; Jiang, 2017; Berūkštienė, 2016; Orts, 2015; Orts, 2015). Penelitian di atas mampu melihat bagaimana struktur dari sebuah teks. Namun, pendekatan tersebut hanya mampu mendeskripsikan unsur-unsur pembentuk sebuah teks secara makro. Selain itu, pendekatan tersebut belum melihat unit-unit bahasa pembentuk teks secara fungsional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masalah mengenai eksplorasi genre dan register pada teks peraturan hukum yang dapat diteliti lebih lanjut. Pertama, pemilihan pendekatan yang tepat dalam meneliti teks peraturan hukum akan dapat mengungkapkan fenomena kebahasaan yang ada dan mampu

menggambarkannya secara tepat berdasarkan bukti yang konkrit. Kedua, konteks kultural atau genre pada teks peraturan hukum belum pernah diteliti secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan linguistik sistemik fungsional. Ketiga, karakter konteks situasi atau register pada teks peraturan hukum belum banyak dikaji dengan menggunakan linguistik sistemik fungsional. Keempat, kajian LSF terhadap teks peraturan hukum hanya sebatas pada pencarian transitivitas dalam teks. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan wawasan mengenai genre pada teks peraturan hukum yang dideskripsikan melalui *generic structure potential*, dan register pada teks peraturan hukum yang dideskripsikan melalui medan, pelibat, dan moda.

B. Pertanyaan Penelitian

Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perwujudan genre teks peraturan hukum surat edaran melalui *Generic Structure Potential* (GSP)?
2. Bagaimana perwujudan register: mood, struktur tematik, transitivitas dan klausa kompleks pada teks peraturan hukum Surat edaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Genre teks peraturan hukum Surat edaran melalui GSP.
2. Mendeskripsikan register: mood, struktur tematik, transitivitas, klausa kompleks yang ada pada teks peraturan hukum Surat edaran.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan prediksi dari hasil yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai genre pada teks peraturan hukum surat edaran melalui GSP. Hasil eksplorasi terhadap GSP akan menunjukkan bagaimana sebuah teks diatur sedemikianrupa untuk mencapai tujuan teks.

2. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai register pada teks surat edaran melalui medan, pelibat dan moda yang dideskripsikan oleh mood, struktur tematik, transitivitas dan klausa kompleks.

E. Batasan Penelitian

Peneliti ini meliputi penggambaran genre dan register yang terbatas pada surat edaran yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mengingat setiap teks peraturan hukum memiliki karakter dan tujuan masing-masing, maka penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisir karakter genre dan register pada teks peraturan hukum, khususnya surat edaran.

